

BERITA ACARA  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk

Nomor 101.

Pada hari ini, Jumat, tanggal tiga puluh satu Maret dua ribu dua puluh tiga (31-3-2023), pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

- Atas permintaan Direksi dari:

PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Sentral Senayan III lantai 26, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 (seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor 37, Tambahan Nomor 122;

anggaran dasar mana telah beberapa kali mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam belas) Juli 2008 (dua ribu delapan) Nomor 10, dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527; - anggaran dasar tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 6, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Nomor 873;

- anggaran dasar tersebut telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi sebagaimana dimuat dalam :

- akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) Juli 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor 33, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0234513;

- akta saya, Notaris, tanggal 30 (tiga puluh) Maret 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 64, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusannya tertanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-0032552.AH.01.02.TAHUN 2020, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0202166;
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 57, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 (dua puluh enam) April 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0265219;
- susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan

Dewan Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 72, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) Nopember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.09-0078909;

- (untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan");

- Berada di Function Room, Gedung Sentral ----- Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270;

- agar membuat berita acara dari semua yang dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat").

- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK Nomor 16/2020") dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS.

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-

saksi:

1. Tuan DATO' KHAIRUSSALEH AMLI (KHAIRUSSALEH BIN RAMLI), lahir di Johor, pada tanggal 4 (empat) Oktober 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 3A, Jalan Tiara Kemensah 3A Taman Tiara Kemensah Rimba, Hulu Klang 68000, Ampang, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A50818086, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;
  - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Presiden Komisaris Perseroan.
2. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174051706480003, Warga Negara Indonesia;
  - menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.

3. Tuan DATUK LIM HONG TAT, lahir di Selangor, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 67, Jalan Cengal Pasir, Sierramas 99, Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A50017981, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;  
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
4. Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID, lahir di Kedah, Malaysia, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 9, Jalan Menara U8/5, Bukit Jelutong, 40150, Shah Alam, Selangor, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A55330311, Warga Negara Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;  
- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Perseroan.
5. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174034405590001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

6. Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master of Arts, lahir di Maninjau, pada tanggal 10 (sepuluh) Februari 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gandaria Tengah I/3, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 001, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174071002480001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

7. Tuan HENDAR, lahir di Bandung, pada tanggal 20 (dua puluh) Maret 1957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya

III/5, Rukun Tetangga 005/ Rukun Warga 015, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174072003570001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

8. Tuan Doktorandus PUTUT EKO BAYUSENO, lahir di Tulungagung, pada tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka X Nomor 43, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 007, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173082805610002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Independen Perseroan.

9. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di

Jakarta, Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun  
Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan  
Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
3171062406680005, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut  
dalam hal ini bertindak sebagai Presiden  
Direktur Perseroan.

10. Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di  
Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat)  
September 1961 (seribu sembilan ratus enam  
puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di  
Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun  
Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan  
Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
3174076409610003, Warga Negara Malaysia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut  
dalam hal ini bertindak sebagai Direktur  
Perseroan.

11. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada  
tanggal 20 (dua puluh) Februari 1968 (seribu  
sembilan ratus enam puluh delapan),  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan D2 Nomor 6, Kavling Polri Ampera Raya,

Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 003,  
Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) 3175022002680009, Warga Negara  
Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut  
dalam hal ini bertindak sebagai Direktur  
Perseroan.

12. Tuan EFFENDI, Sarjana Teknik, lahir di  
Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970  
(seribu sembilan ratus tujuh puluh),  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Mokmer Blok B/11.A, Rukun Tetangga  
006/ Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung  
Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta  
Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan  
Nomor Induk Kependudukan (NIK)  
3171020504700002, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut  
dalam hal ini bertindak sebagai Direktur  
Perseroan.

13. Tuan WIDYA PERMANA, Sarjana Ekonomi, Master  
of Business Administration, lahir di Jakarta,  
pada tanggal 21 (dua puluh satu) Oktober 1969  
(seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),  
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta,

Jalan Karang Asri II C2/53, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 009, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174062110690003, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

14. Tuan MUHAMADIAN, lahir di Bandung, pada tanggal 5 (lima) September 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kav Polri Blok G.53, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 006, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174090509680005, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

15. Tuan STEFFANO RIDWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 14 (empat belas) Desember 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Indah Blok D-4/1, Rukun Tetangga

003/Rukun Warga 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173011412730001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

16. Tuan RICKY ANTARIKSA, lahir di Jakarta, pada tanggal 2 (dua) Agustus 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Niaga Hijau I/44, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 017, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174050208650007, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

17. Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Puspita Loka H2/3, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 005,

Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Induk Kependudukan (NIK) 3674032906780002, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan.

18. Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA, lahir di Pekalongan, pada tanggal 13 (tiga belas) Januari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, The Green View Pondok Timur Mas Blok D Nomor 68-69, Rukun Tetangga 010/Rukun Warga 013, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275041301780019, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta.

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.

19. Tuan GUFRON SUHARTONO, lahir di Jakarta, pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh

enam), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275032601760016, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini bertindak :

- a. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 15 (lima belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan telah di-apostille oleh otoritas yang berkompeten di Singapura, pada tanggal 16 (enam belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor ACON2303QH, dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Singapura, berkedudukan dan berkantor pusat di 2 Battery Road, #01 - 01 Maybank Tower, Singapura 049907;

- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 34.312.479.550 (tiga puluh empat miliar tiga ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh) saham dalam Perseroan.
- b. berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk tertanggal 14 (empat belas) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia Nomor 01002/WN.03.04-01/03/2023 tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibuat di bawah tangan dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES (LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Malaysia, berkedudukan dan berkantor pusat di Lantai 14, Menara Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050 Kuala Lumpur, Malaysia;
- perusahaan tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 25.882.393.996 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) saham dalam Perseroan.

- c. kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 23.238.200 (dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik dilekatkan pada minuta akta ini.

20. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 74.558 (tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh delapan) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

21. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cemara IV Nomor 15, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga

008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3173021008750025, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya, penghadap tersebut dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Selanjutnya turut hadir secara elektronik:

1. Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of Arts, lahir di Palembang, pada tanggal 16 (enam belas) November 1941 (seribu sembilan ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Kenari II B-L 5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674051611410001, Warga Negara Indonesia;

- sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

2. Tuan Doktor ABDUL JABAR MAJID, Master of Arts, lahir di Langgam, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1952 (seribu

sembilan ratus lima puluh dua), Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Ujung Harapan, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 321602291252003, Warga Negara Indonesia;

- sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

3. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 20.206.195 (dua puluh juta dua ratus enam ribu seratus Sembilan puluh lima) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.

Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan selamat siang, salam sejahtera dan selamat datang dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Kemudian oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek

Indonesia ("KSEI"), sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "POJK 15"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI"), dan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 POJK 15, Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. Rapat dilaksanakan dengan Tata Tertib Rapat sebagaimana yang telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

Selanjutnya, Rapat akan dipimpin oleh Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (DATO' KHAIRUL), Presiden Komisaris Perseroan.

Oleh Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (DATO' KHAIRUL), Pertama-tama, dipanjatkan puji syukur

kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga dapat bersama-sama menghadiri acara "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" pada hari ini.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maka Tuan Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI (DATO' KHAIRUL) selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris tanggal 14 (empat belas) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), akan memimpin jalannya Rapat, dan untuk itu dengan resmi, dinyatakan Rapat dibuka pada pukul 14.10 WIB (empat belas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat).

Kemudian disampaikan bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut:

1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya tertanggal 14 (empat belas) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
2. Melakukan PENGUMUMAN Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id) pada tanggal 22 (dua puluh dua) Februari 2023 (dua ribu dua

puluh tiga).

3. Melakukan PEMANGGILAN Rapat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id) pada tanggal 9 (sembilan) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Demikian halnya penjelasan atas tiap-tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan, serta riwayat hidup dari calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang akan diangkat kembali dalam Rapat, juga telah diuraikan pada situs web Perseroan tersebut.

Selanjutnya sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa untuk Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kesepuluh, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Sedangkan untuk mata acara Kesebelas, Rapat adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham

atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

Setelah saya, Notaris memeriksa daftar hadir Pemegang Saham yang diberikan kepada saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, jumlah saham yang hadir dan/atau terwakili dalam Rapat adalah sejumlah 60.238.392.499 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau sama dengan 79,04% (tujuh puluh sembilan koma nol empat persen) dari total jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan posisi tanggal 8 (delapan) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena prosedur hukum dan kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah serta berhak mengambil keputusan yang mengikat.

Guna memenuhi Pasal 39 ayat 3 POJK 15, Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan diminta oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan

saat ini.

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan disampaikan paparan singkat tentang kondisi umum Perseroan saat ini, sebagai berikut: Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) diawali dengan optimisme dan harapan bahwa perkembangan ekonomi dalam negeri akan pulih dan terus bertumbuh. Direksi juga patut mensyukuri bahwa di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) kondisi pandemi sudah jauh lebih baik dibandingkan pada tahun sebelumnya, bahkan menjelang akhir tahun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia resmi dicabut, dan sebagai hasilnya ekonomi dalam negeri mulai pulih. Perubahan dan dinamika bisnis dalam ekonomi dan industri perbankan, akan terus menjadi fokus perhatian utama Perseroan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan pertumbuhan Bank. Untuk itu, Perseroan senantiasa melakukan perbaikan layanan dengan dukungan penerapan teknologi terkini yang semakin memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Sampai dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan mampu membukukan laba yang positif dengan pencatatan laba sebelum pajak (PBT) dan laba bersih setelah pajak dan

kepentingan non pengendali (PATAMI) masing-masing sebesar Rp2,0 triliun (dua triliun Rupiah) dan Rp1,5 triliun (satu koma lima triliun Rupiah). Dari sisi aset, segmen Perbankan Global mencatatkan pertumbuhan kredit yang terjaga baik yang terutama berasal dari segmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara segmen Community Financial Services (CFS) tumbuh Year on Year didukung oleh pertumbuhan pada seluruh segmen ritel. Hal ini sejalan dengan berangsurnya pemulihan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat.

Pada kuartal 3 (tiga) tahun 2022 (dua ribu dua puluh) manajemen Perseroan telah melakukan penyempurnaan strategi bisnis secara menyeluruh untuk jangka pendek, menengah dan panjang yang dikenal sebagai M25+. Penyempurnaan strategi ini bertujuan untuk memastikan seluruh organisasi Maybank Indonesia selalu relevan dalam memenuhi kebutuhan nasabah, memperkuat kemampuan daya saing serta menciptakan perbedaan di pasar sejalan dengan misi Humanising Financial Services.

M25+ telah merumuskan 12 (dua belas) program strategis di mana salah satunya (SP #7) adalah Uplift Indonesia. Dengan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar utama bagi Maybank

Group, Maybank Indonesia mendapat dukungan penuh untuk mewujudkan aspirasi Maybank Indonesia, khususnya dalam memperkuat posisi Bank di tahun-tahun mendatang.

Pilar penting dari Uplift Indonesia mencakup penguatan bisnis yang sudah ada, membangun bisnis baru berbasis digital untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan percepatan pertumbuhan bisnis berbasis Syariah serta inisiatif One Maybank Go To Market sebagai keunggulan yang membangun percepatan kolaborasi erat dan sinergi antar sesama entitas Maybank dalam mengimplementasikan integrasi strategi go-tomarket.

Secara berkala Perseroan juga melakukan identifikasi portofolio kredit yang telah memenuhi kriteria Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), Bank telah mengidentifikasi paling sedikit 25,9% (dua puluh lima koma sembilan persen) dari portofolio kredit Bank yang telah memenuhi kriteria tersebut. Bank terus memonitor dan berkomitmen untuk meningkatkan jumlah portofolio dimaksud sepanjang masih sesuai dengan risk appetite Perseroan.

Hasil kerja Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) juga mendapatkan apresiasi dari

berbagai pemangku kepentingan, di antaranya melalui beberapa penghargaan seperti 'Service Innovation of The Year Indonesia 2022' pada Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2022, 'Best Retail Bank for Digital CX Indonesia' pada Digital CX Awards 2022. Dalam hal tata kelola, Perseroan juga meraih The Best Responsibility of the Board dalam Corporate Directorship atau IICD Corporate Governance Awards 2022. Selain itu, Maybank Indonesia juga meraih penghargaan 'Best Company to Work for in Asia 2022' dari HR Asia untuk ketujuh kalinya berturut-turut.

Direksi berharap pencapaian yang berhasil diraih Maybank Indonesia pada tahun ini menjadi batu pijakan untuk dapat mencapai pertumbuhan kinerja yang lebih baik lagi pada masa mendatang.

Demikian yang dapat disampaikan oleh Direksi Perseroan. Penjelasan lebih detil atas kinerja keuangan Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan diuraikan selengkapnya pada mata acara Rapat tentang Laporan Tahunan Perseroan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan Rapat, Mata Acara Rapat hari ini adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian

- Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua);
  3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut;
  4. Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
  5. Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:
    - Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan
    - Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
  6. Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Perseroan;

7. Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi;
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari Penawaran Umum selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), yaitu: Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);
9. Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14/POJK.03/2017;
10. Persetujuan terhadap Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021;
11. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya dilakukan pembahasan acara Rapat satu per satu.

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan uraian

secara ringkas mengenai pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Disampaikan laporan oleh Presiden Direktur Perseroan sebagai berikut:

Pada periode laporan keuangan yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan membukukan laba sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non-pengendali (PATAMI) yang masing-masing tercatat sebesar Rp2,0 triliun (dua triliun Rupiah) dan Rp1,5 triliun (satu koma lima triliun Rupiah), dibandingkan masing-masing sebesar Rp2,2 triliun (dua koma dua triliun Rupiah) dan Rp1,7 triliun (satu koma tujuh triliun Rupiah) tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan loan yields akibat persaingan ketat di industri, serta penurunan pendapatan dari Global Markets (GM), Bancassurance dan Wealth Management. Namun demikian, cost of funds membaik dan Perseroan membukukan provisi yang lebih rendah, seiring dengan membaiknya kualitas kredit.

Perseroan mencatat pendapatan fee (fee-based income) turun 15,8% (lima belas koma delapan persen), disebabkan oleh pendapatan fee Global Market yang turun 62,7% (enam puluh dua koma

tujuh persen) Year on Year akibat kenaikan suku bunga global dan volatilitas pasar. Namun demikian, pendapatan dari layanan valas ritel telah mengalami perbaikan yang berasal dari kantor-kantor cabang di sebagian besar wilayah di Indonesia.

Marjin Bunga Bersih (NIM) meningkat sebesar 36 (tiga puluh enam) bps menjadi 5,05% (lima koma nol lima persen) pada Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua, didukung oleh biaya dana yang lebih rendah dan pertumbuhan CASA, serta pertumbuhan pembiayaan otomotif (autoloan) dengan marjin yang lebih tinggi.

Total kredit tumbuh 5,9% (lima koma sembilan persen) menjadi Rp107,8 triliun (seratus tujuh koma delapan triliun Rupiah) dari Rp101,8 triliun (seratus satu koma delapan triliun Rupiah) pada tahun sebelumnya yang didukung oleh peningkatan pembiayaan pada segmen korporasi dan ritel. Kredit segmen korporasi yaitu, Perbankan Global, tumbuh 7,1% (tujuh koma satu persen) menjadi Rp40,6 triliun (empat puluh koma enam triliun Rupiah), sedangkan total kredit Community Financial Services (CFS) tumbuh 5,2% (lima koma dua persen) menjadi Rp67,2 triliun (enam puluh tujuh koma dua triliun Rupiah).

Rasio Non Performing Loan (NPL) gross tercatat

membalik menjadi 3,46% (tiga koma empat enam persen) dari 3,69 (tiga koma enam sembilan) pada tahun sebelumnya didukung penurunan saldo NPL yang tercatat turun 1,5% (satu koma lima persen) YoY. Rasio Loan at Risk (LAR - Bank only) membaik menjadi 12,72% (dua belas koma tujuh dua persen) pada Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua) dari 18,01% (delapan belas koma nol satu persen) pada tahun sebelumnya didukung oleh perbaikan kualitas kredit secara umum.

Bank mengambil langkah proaktif untuk menjaga kualitas aset, di mana biaya provisi turun 17,8% (tujuh belas koma delapan persen).

Dari segi likuiditas, Perseroan membukukan CASA sebesar Rp54,3 triliun (lima puluh empat koma tiga triliun Rupiah) dengan rasio CASA membaik menjadi 51,41% (lima puluh satu koma empat satu persen). Hal ini selaras dengan strategi Bank dalam memperkuat likuiditas melalui simpanan berbiaya rendah dengan mengoptimalkan layanan digital untuk memperoleh simpanan nasabah. Di lain sisi, Bank juga mampu mengurangi simpanan berbiaya tinggi yaitu deposito berjangka yang turun 15,3% (lima belas koma tiga persen) menjadi Rp51,4 triliun (lima puluh satu koma empat triliun Rupiah). Hal ini menjadikan total simpanan nasabah tercatat turun 8,0% (delapan

koma nol persen) Year on Year.

Rasio Kredit terhadap Simpanan/Loan to Deposit (LDR Bank only) tercatat pada level yang sehat yaitu 86,92% (delapan puluh enam koma sembilan dua persen) pada Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan Liquidity Coverage Ratio (LCR Bank only) tercatat sebesar 168,50% (seratus enam puluh delapan koma lima nol persen) pada Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), berada di atas tingkat minimum yang diwajibkan regulator.

Rasio Kecukupan Modal/Capital Adequacy Ratio (CAR) tetap kuat sebesar 26,65% (dua puluh enam koma enam lima persen) pada Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan total modal sebesar Rp28,86 triliun (dua puluh delapan koma delapan enam triliun Rupiah) pada akhir Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Perseroan secara aktif menerapkan strategi 'Shariah First' dan Leverage Model, di mana hal ini telah memainkan peran strategis dalam meningkatkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS) Maybank Indonesia.

Total aset UUS tumbuh 2,1% (dua koma satu persen) menjadi Rp40,0 triliun (empat puluh koma nol triliun Rupiah), berkontribusi kepada total aset Perseroan (Bank only) sebesar 26,9% (dua puluh enam koma sembilan persen). Total pembiayaan UUS

tumbuh 3,1% (tiga koma satu persen) menjadi Rp26,4 triliun (dua puluh enam koma empat triliun Rupiah) terutama dengan berfokus pada pertumbuhan pembiayaan segmen UKM dan ritel.

Selaras dengan strategi Perseoran untuk memperkuat likuiditas dengan mengoptimalkan simpanan berbiaya rendah, CASA UUS secara signifikan tumbuh 19,3% (sembilan belas koma tiga persen) menjadi Rp14,0 triliun (empat belas koma nol triliun Rupiah) diikuti dengan perbaikan rasio CASA.

Mengakhiri pokok-pokok laporan tahunan 2022 (dua ribu dua puluh dua) ini, Perseroan ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada para nasabah serta mitra usaha, dan terlebih kepada pemegang saham atas dukungan, kepercayaan, dan kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Semoga tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ini menjadi peluang baru untuk menjaga kelangsungan usaha kita yang membawa kebaikan, kelancaran dan kesuksesan bagi kita bersama.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapannya, jika ada, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan kepada Petugas formulir pertanyaan yang telah diisi.

Kepada saya, Notaris, dimohon untuk membantu pengecekan apabila terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada fasilitas eASY.KSEI. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro & Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor 00086/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2023 tanggal 16 (enam belas) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan opini audit: "tanpa modifikasian".
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung

jawab sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudent banking) dan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang disampaikan ini dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh pemegang saham.

Bagi pemegang saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan, dan menyerahkan Kartu Suaranya kepada petugas, untuk diserahkan kepada saya, Notaris.

Bagi pemegang saham yang hadir melalui aplikasi eASY.KSEI yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.

Tata cara ini berlaku untuk seluruh mata acara Rapat.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris untuk membantu proses perhitungan suara. Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 5.432.300 (lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus) saham atau sebesar 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.232.960.199 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh sembilan) saham atau sebesar 99,991% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan satu persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, suara

abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 60.238.392.499 (enam puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham atau 100% (seratus persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan : menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.

#### MATA ACARA KEDUA RAPAT:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan pembahasan Mata Acara Kedua Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA, Presiden Direktur Perseroan sebagai berikut:

Memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait dengan alokasi penggunaan laba Perseroan, Direksi

Perseroan dalam rapatnya tanggal 13 (tiga belas) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) memutuskan untuk mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebesar Rp1.471.070.391.742,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), diperuntukkan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 40% (empat puluh persen) atau maksimal sebesar Rp588.428.156.697,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar - empat ratus dua puluh delapan juta - seratus lima puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dibagikan sebagai Dividen Tunai, atau sebesar Rp7,72061 (tujuh rupiah koma tujuh dua nol enam satu sen) per saham;
  - b. Sisanya sebesar 60% (enam puluh persen) atau Rp882.642.235.045,00 (delapan ratus delapan puluh dua miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima

ribu empat puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai "Laba Ditahan" Perseroan.

2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham yang berhak menerima dividen tunai tahun buku 2022 (dua puluh dua) adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 (tiga belas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal 28 (dua puluh delapan) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara pembagian dividen tunai tersebut serta mengumumkannya dengan memperhatikan peraturan Bursa yang berlaku.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris, untuk membantu proses pemungutan suara. Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.

**MATA ACARA KETIGA RAPAT:**

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh

tiga) dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit melalui rapat tanggal 20 (dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan persetujuan Dewan Komisaris dalam rapat tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka diusulkan kepada Rapat, untuk:

1. Menunjuk Saudara "Yasir" dan Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" (firma anggota Ernst & Young Global Limited)" sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan syarat-syarat yang dianggap baik;
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik "Purwantono, Sungkoro dan Surja" karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris, untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang

Saham yang mengajukan keberatan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Ketiga Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT:

Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Presiden Komisaris, untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan

Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris, untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang

Saham yang mengajukan keberatan.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keempat Rapat.

MATA ACARA KELIMA RAPAT:

Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:

- a. Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan
- b. Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasi-nya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), maka diusulkan kepada Rapat atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan besarnya Bonus Direksi Perseroan

untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp28.752.000.000,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta rupiah); dimana pelaksanaan pembagian, termasuk penetapan besarnya Bonus masing-masing anggota Direksi maupun penetapan besarnya remunerasi yang bersifat variabel, akan dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang Pemberian Remunerasi Direksi. Besarnya Bonus Direksi tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga); dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Besarnya Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah dimaksud akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang akan memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan

tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris, untuk membantu proses pemungutan suara. Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpina Rapat bahwa sengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kelima Rapat.

#### MATA ACARA KEENAM RAPAT:

Perubahan Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Terlebih dahulu disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan diatur bahwa "pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan; kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki

sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah”.

Untuk itu, atas pertimbangan efisiensi waktu, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara lisan.

Oleh Pimpinan Rapat ditanyakan apakah ada pemegang saham yang berkeberatan dengan usul tersebut.

Berhubung tidak ada pemegang saham yang berkeberatan, maka dengan ini diputuskan bahwa pemungutan suara dalam Rapat dilakukan secara lisan.

Kemudian disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan memperhatikan masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat, maka setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam Keputusan Sirkulasinya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2023 (dua ribu puluh tiga) dan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan dalam Keputusan Sirkulasinya tanggal 27 (dua puluh tujuh) Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan ini diusulkan kepada Rapat sebagai berikut:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris Perseroan

- dan Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan EFFENDI, Tuan STEFFANO RIDWAN dan Tuan RICKY ANTARIKSA sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  3. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
  4. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris Perseroan dan Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
- Terhadap usulan pengangkatan kembali Tuan HENDAR selaku Komisaris Independen Perseroan, Tuan HENDAR telah memberikan pernyataan kepada Perseroan bahwa beliau akan tetap independen, guna memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

5. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan EFFENDI, Tuan STEFFANO RIDWAN dan Tuan RICKY ANTARIKSA sebagai Direktur Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
6. Menyetujui untuk mengangkat kembali Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
7. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:  
Dewan Komisaris:
  - Tuan DATO' KHAIRUSSALEH RAMLI sebagai Presiden Komisaris
  - Tuan EDWIN GERUNGAN sebagai Komisaris

- Tuan DATUK LIM HONG TAT sebagai Komisaris
- Tuan DATO' ZULKIFLEE ABBAS ABDUL HAMID sebagai Komisaris
- Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai Komisaris Independen
- Tuan ACHJAR ILJAS sebagai Komisaris Independen
- Tuan HENDAR sebagai Komisaris Independen
- Tuan PUTUT EKO BAYUSENO sebagai Komisaris Independen

Direksi:

- Tuan TASWIN ZAKARIA sebagai Presiden Direktur
- Nyonya THILAGAVATHY NADASON sebagai Direktur
- Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur
- Tuan EFFENDI sebagai Direktur
- Tuan MUHAMADIAN sebagai Direktur
- Nyonya WIDYA PERMANA sebagai Direktur
- Tuan STEFFANO RIDWAN sebagai Direktur
- Tuan RICKY ANTARIKSA sebagai Direktur
- Tuan BAMBANG ANDRI IRAWAN sebagai Direktur

Dewan Pengawas Syariah:

- Tuan MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM sebagai Ketua
- Tuan ABDUL JABAR MAJID sebagai Anggota
- Tuan MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA sebagai Anggota

8. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Riwayat hidup dari anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang diangkat kembali dalam Rapat dapat dilihat pada layar.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada

Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris, untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan.

Selanjutnya disampaikan oleh saya, Notaris bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Keenam Rapat.

**MATA ACARA KETUJUH RAPAT:**

Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilakna kepada Tuan

TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Ketujuh Rapat.

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dengan mempertimbangkan bahwa Direksi adalah organ Perseroan yang melakukan pengurusan, sehingga lebih memahami dengan jelas kebutuhan Perseroan, maka untuk memberikan keleluasaan kepada Direksi, khususnya dalam menanggapi kebutuhan organisasi Perseroan secara cepat, maka dengan ini diusulkan kepada Rapat bahwa:

- Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), diserahkan kepada Direksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Direksi.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris, untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Rapat.

#### MATA ACARA KEDELAPAN RAPAT:

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari Penawaran Umum selama tahun 2022 (dua ribu dan sepuluh dua), yaitu: Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan

atas Mata Acara Kedelapan Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka oleh Diraksi disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dilakukan Perseroan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut:

- Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022 sebesar Rp994.583.156.027,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh enam ribu dua puluh tujuh rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Prospektus, sebagaimana Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat bernomor S.2023.001/MBI/DIR FIN-Corporate Finance & Capital Management tertanggal 9 (sembilan) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk:

Menerima dan mengesahkan Laporan dan

pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas realisasi seluruh penggunaan dana hasil penawaran umum yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Laporan Direksi Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melalui Surat bernomor S.2023.001/MBI/DIR FIN-Corporate Finance & Capital Management tertanggal 9 (sembilan) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon saya, Notaris untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Rapat.

#### MATA ACARA KESEMBILAN RAPAT:

Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 POJK Nomor 14 Tahun 2017.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa untuk mematuhi Peraturan OJK Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) bagi Bank Sistemik, setiap Bank Sistemik diwajibkan melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

dan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) dimaksud kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2022.063/MBI/DIR RISK MGMT-ERM tertanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), beserta dokumen dan informasi tambahan yang telah disampaikan pada tanggal 16 (enam belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan telah menerima tanggapan dari OJK yang tertuang pada Surat OJK Nomor S-19/PB.32/2023 tertanggal 20 (dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

Salah satu komponen penting dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) adalah Opsi Pemulihan (Recovery Options) yang akan dilakukan Bank Sistemik dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha. Dalam Rencana Aksi (Recovery Plan) ini, telah dilakukan tinjauan atas Trigger Levels dan opsi pemulihan (recovery options), serta pada saat bersamaan memastikan keselarasan dengan kebijakan terkait lainnya. Perseroan saat ini telah memiliki dan mengkaji kecukupan instrumen

utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 37 Peraturan OJK Nomor 14 tahun 2017.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan sebagaimana dokumen pengkinian Rencana Aksi (Recovery Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada OJK melalui Surat tertanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan 16 (enam belas) Januari 2023 (dua ribu dua puluh dua), beserta penyesuaian lebih lanjut yang diperlukan, sejalan dengan evaluasi OJK;
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Aksi (Recovery Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para

Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Rapat.

MATA ACARA KESEPULUH RAPAT:

Persetujuan terhadap Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan, guna memenuhi Pasal 8 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan

Nomor 1 Tahun 2021”

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa untuk mematuhi Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, Bank wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (Resolution Plan) kepada Lembaga Penjamin Simpanan (“LPS”) dan Rencana Resolusi tersebut wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham.

Perseroan telah menyusun Rencana Resolusi (Resolution Plan) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rapat tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan telah menyampaikan dokumen tentang Rencana Resolusi (Resolution Plan) dimaksud kepada Kepala Eksekutif LPS melalui Surat Perseroan Nomor S.2022.062/MBI/DIR RISK MGMT-ERM tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan telah menerima tanggapan dari LPS bahwa Perseroan telah menyampaikan dokumen Rencana Resolusi secara lengkap, yang tertuang pada Surat LPS Nomor S-24/DKRB/2022 tertanggal 12 (dua belas) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua).

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, dengan ini oleh Perseroan diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui Rencana Resolusi (Resolution Plan) Perseroan sebagaimana dokumen Rencana Resolusi (Resolution Plan) yang telah disampaikan Direksi Perseroan kepada Lembaga Penjamin Simpanan melalui Surat tertanggal 29 (dua puluh sembilan) November 2022 (dua ribu dua puluh dua);
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk menjalankan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Rencana Resolusi (Resolution Plan) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain,

dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa berdasarkan suara dari Pemegang Saham yang hadir secara fisik maupun yang menyampaikan suara melalui eASY.KSEI, tidak ada Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan keberatan atas usul yang diajukan.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah untuk mufakat telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Rapat.

MATA ACARA KESEBELAS RAPAT:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara Rapat.

Disampaikan oleh Tuan TASWIN ZAKARIA bahwa dalam rangka mematuhi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau

Perusahaan Publik, Perseroan bermaksud melakukan perubahan beberapa Pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham
- Pasal 11 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS
- Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran
- Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
- Pasal 23 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan
- Pasal 24 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen
- Pasal 25 tentang Penggunaan Cadangan

Adapun detail susunan kalimat dari perubahan pasal-pasal tersebut telah diinformasikan pada Materi Rapat terkait dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada situs web Perseroan [www.maybank.co.id](http://www.maybank.co.id).

Selanjutnya, dengan ini oleh Perseroan diusulkan kepada Rapat untuk:

1. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Pasal 10 tentang Rapat Umum Pemegang Saham

- Pasal 11 tentang Tempat, Pengumuman, Pemanggilan, Pimpinan dan Berita Acara RUPS
  - Pasal 14 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran
  - Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi
  - Pasal 23 tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan
  - Pasal 24 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen
  - Pasal 25 tentang Penggunaan Cadangan
2. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali dan/atau menegaskan kembali dalam suatu Akta Notaris (termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan) sehubungan dengan perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut, serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi kepada Notaris untuk mengajukan pendaftaran, memperoleh penerimaan pemberitahuan atau mengajukan persetujuan dari instansi yang berwenang; Singkatnya melakukan segala tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan atau tanggapan, jika ada, dengan tata cara yang sama dengan Mata Acara Rapat sebelumnya.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada para Pemegang Saham, apakah usul yang telah disampaikan tadi dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat oleh para pemegang saham.

Apabila ada pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dipersilakan untuk menyampaikan suaranya dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara Pertama.

Kemudian oleh Pimpinan Rapat dimohon kepada saya, Notaris, untuk membantu proses pemungutan suara pada floor dan pada fasilitas eASY.KSEI.

Disampaikan oleh saya, Notaris bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

- a. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak

43.392.375 (empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima) saham atau sebesar 0,072% (nol koma nol tujuh dua persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 60.195.000.124 (enam puluh miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh empat) saham atau sebesar 99,928% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua delapan persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kesebelas Rapat.

Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan: menerima dan menyetujui usul sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Rapat.

Akhirnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa oleh karena tidak ada lagi hal lain yang hendak disampaikan, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dinyatakan selesai, dan telah mengambil keputusan-keputusan yang sah atas hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

Dengan demikian oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat ditutup pada pukul 15.13 WIB (lima belas lewat tiga belas menit Waktu Indonesia Barat).

Dari Perseroan diserahkan kepada saya, Notaris, cetakan data elektronik dari sistem eASY.KSEI, yaitu:

1. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
4. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik;

yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.

Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, KSEI sebagai Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik.

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini, untuk dipergunakan di mana perlu.

Para penghadap saya, Notaris, kenal.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Nona HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA, Sarjana Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 1 (satu) Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM 18, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175064103970014;
  2. Nyonya PRAWITASARI, Sarjana Hukum, lahir di Bogor, pada tanggal 8 (delapan) Agustus 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Kelurahan Tengah Nomor 45, Rukun Tetangga 004/Rukun Warga 008, Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175044808960001;
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.
- Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah mengundurkan diri pada waktu akta ini dipersiapkan.
- Dilangsungkan tanpa perubahan.